

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Derivasi dari amanat konstitusi yang menyatakan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dapat ditemukan di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi perubahan ke tiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa; “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini juga mencakup kekuatan hukum mengikat “*final and binding*”.

¹Pasal 24C Ayat 1-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan yang bersifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas sejak di ucapkannya putusan dalam sidang pleno pembacaan putusan yang terbuka untuk umum, akibatnya tidak ada ketersediaan upaya hukum yang dapat di lakukan bagi para pihak yang turut terlibat dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.²

Dalam penyelenggaraan wewenang dan kewajibannya Mahkamah Konstitusi memiliki hakim konstitusi yang pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi terdiri atas sembilan orang yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Kemudian, untuk memilih hakim konstitusi tersebut ada "*conditio sine qua non*" sebagai syarat yang harus dimiliki oleh para hakim konstitusi. Syarat tersebut seperti negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai realisasi para hakim konstitusi yang bermartabat, luhur, tidak tercela, akuntabel, dan imparial perlu adanya pembatasan perilaku hakim melalui kode etik. Konsekuensi tersebut nantinya akan menghadirkan unsur pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.³

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di tentukan syarat

²Agus Maulidi, Pusat Studi Hukum Konstitusi "*Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*" Jurnal Konsituti Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, hlm 340-341.

³Wahyu Aji Ramadan dkk, Universitas Gadjah Mada, *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegkan kode etik hakim konstitusi*, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022, hlm 22.

untuk dapat menjadi hakim konstitusi yang di tentukan dalam pasal 15 ayat (1), (2) dan

(3). Sebagai berikut;

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. Adil; dan
 - c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan dibidang hukum
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
 - d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak sedang dinyatakan paili berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. Mempunyai pengalaman bekerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi syarat kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;

- d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Begitu juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ditetapkan kriteria pemberhentian terhadap hakim konstitusi yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) baik itu pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai berikut;

- (1) Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. Dihapus; atau
 - e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila
 - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. Melakukan perbuatan tercela;
 - c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima (5) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;

- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana di maksud pada pasal 32 ayat (2) huruf (h) tersebut diatas merupakan pelanggaran yang lazim dilakukan oleh hakim konstitusi. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi, oleh karena itu kehadiran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MKMK sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim konstitusi dianggap penting guna melindungi kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Perubahan mendasar UUD 1945 di bidang kekuasaan kehakiman dari sisi kelembagaan, melahirkan dua lembaga sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila menilik pada proses perdebatan dalam perubahan UUD 1945, salah satu isu penting yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman adalah perlunya pengawasan terhadap hakim, Pentingnya pengawasan hakim kemudian dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim gung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.⁴

Pengawasan terhadap hakim konstitusi merupakan upaya yang di lakukan untuk melindungi kehormatan dan martabat serta menjaga perilaku hakim konstitusi. Upaya untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi sebetulnya pertama kali di

⁴ Wirytano, “Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi” (*The Strengthening of The Board of Ethics in Maintaining The Constitutional Judges Dignity*) Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember, 2016, hlm 1.

lakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo* pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa; “Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.⁵ Lantas apakah kewenangan Komisi Yudisial dalam hal yang demikian mencakup pula pengertian hakim konstitusi?

Kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan Kehormatan serta perilaku hakim telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusnya Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian materil pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi yang secara teoritik merupakan lembaga penafsir tunggal konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa. Menimbang;

“Sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan yang di ajukan oleh para pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan yang di maksud mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya di tentukan oleh UUD 1945 dan sekaligus pendekatan konstitusionalitas kewenangan. Bahwa apabila di tinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

*dengan ketentuan mengenai MK yang di atur di dalam pasal 24B UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan komisi yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu pasal 24C, sudah dapat di pahami bahwa ketentuan mengenai komisi yudisial pada pasal 24B UUD 1945 tersebut memang tidak di maksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang di atur dalam pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat di pastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat panitia ad hoc 1 badan pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota panitia ad hoc tersebut dalam persidangan, bahwa perumusan ketentuan Komisi Yudisial dalam pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah di maksudkan untuk mencakup pengertian mengenai hakim konstitusi sebagaimana di maksud dalam pasal 24C UUD 1945. Hal ini tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang di maksud dengan perilaku hakim menurut pasal 24B ayat 1 UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi di tentukan adanya lembaga majelis kehormatan yang di atur secara tersendiri dalam pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak menentukan bahwa hakim konstitusi menjadi objek pengawasan oleh Komis Yudisial. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim-hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. hakim konstitusi hanya di angkat untuk jangka waktu lima (5) tahun dan setelah itu tidak lagi menduduki jabatan hakim konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi pada profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para hakim konstitusi yang di atur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan Komisi Yudisial sama sekali”.*⁶

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm 173-174.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan salah satu isu yang monumental terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,⁷ putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai problematik oleh berbagai pihak di antaranya akademisi dibidang hukum, hal ini di karenakan putusan tersebut sarat dengan kepentingan politik. Oleh karenanya para hakim konstitusi yang terlibat dalam memutus perkara tersebut lalu kemudia di laporkan karena diduga keras melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Sepekan belakangan, Mahkamah Konstitusi menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh hakim konstitusi. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi membentuk sekaligus melantik secara resmi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MKMK. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembentukan dan Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tanggal 23 Oktober 2023.⁸

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi mengenai **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023** tentang pengujian Materil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Atas laporan tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi menggelar sidang pemeriksaan. Hingga akhirnya lahirlah putusan, kemudian Majelis

⁷ Pasal 169 huruf (Q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

⁸ Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Kehormatan Mahkamah Konstitusi membagi 21 Laporan tersebut ke dalam empat klasifikasi putusan, yakni **Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023** terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk; **Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023** Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dilaporkan oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), dkk; **Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023** terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, dkk; **Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023** terhadap Terlapor Menahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Dainiel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi) yang di laporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dkk;⁹

Terkait dengan empat klasifikasi putusan yang sudah penulis uraikan diatas, penulis cenderung menganalisis **Putusan MKMK 02/MKMK/L/11/2023** terhadap hakim terlapor *in casu* Anwar Usman. Hal ini dikarenakan putusan Majelis Kehormatan tersebut menurut hemat penulis bermasalah. Oleh karena jika tunduk pada ketentuan yang berlaku dan konsisten dengan pernyataan Majelis Kehormatan tentang terbuktinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor, semestinya Majelis Kehormatan Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang mana tidak sesuai dengan kriteria dan jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam suatu karya tulis ilmiah bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tersebut. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah;

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang kajian hukum tata negara terhadap penyelesaian perkara pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh hakim konstitusi.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan bahan pengkajian bagi para pihak yang terkait dengan materi yang di bahas dalam penelitian hukum ini. Sehingga dapat di jadikan sebagai pedoman bagi peneliti dalam kajian-kajian berikutnya, serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam materi penelitian ini.